

JURNAL ILMIAH
KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(POLRI) DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENCEGAH
DAN MENINDAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA



Diajukan Oleh:

JULIANTRO


NPM : 120510813
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

**HALAMAN PENGESAHAN
KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(POLRI) DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENCEGAH
DAN MENINDAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



**Diajukan Oleh:
JULIANTRO**

**NPM : 120510813
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

Telah disetujui Oleh :

Tanggal 27 Juli 2016

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "GA" or similar, written over a faint grid background.

G. Aryadi, S.H., MH.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Endro Susilo, S.H.,LL.M

JURNAL
KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(POLRI) DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENCEGAH
DAN MENINDAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Penulis : Juliantro
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jokokono13@gmail.com

Abstract

The problem of this research is how Indonesian National Police (POLRI) and National Anti-Narcotics Agency (BNN) to prevent and prosecute drug crimes and any obstacles encountered in the coordination. This research aims to determine coordination between Indonesian National Police (POLRI) and National Anti-Narcotics Agency (BNN) to prevent and prosecute drug crimes and to find out what are the constraints faced in coordination. This research used normative legal research. This research focused on the norms of positive law in the form of legislation both law No.35 Year 2009 on Narcotics, Law No.2 Year 2002 on the Indonesian National Police and the Presidential Regulation No.23 Year 2010 on the National Anti- Narcotics Agency. The results of this research were Indonesian National Police and National Anti-Narcotics Agency had coordination in preventing and prosecuting the crime of narcotics, BNN and the Police are intertwined when Police asked for the support of education issues, BNN was ready to do counseling and dissemination of drugs and the dangers of narcotics. In the operations of the inspection or the raid, BNN asked for help to the police because the limited number of members.

Keywords: *Coordination, BNN, Police, Narcotics, prevent*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada awalnya narkotika hanya digunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.¹ Semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan

narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.² Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula

¹Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, hlm. 3

² Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, hlm. 17.

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Ada keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.³ Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaannya tanpa resep dokter.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.⁴

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 28A yang berisi tentang “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, untuk itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menangani narkotika supaya tidak disalahgunakan oleh masyarakat, jika sampai terjadi maka dapat menimbulkan kehancuran di negeri ini terutama generasi muda bangsa yang berujung pada kematian.

Pemerintah telah membentuk badan khusus untuk mencegah lebih lanjut penyalahgunaan narkotika serta undang-

undangnya. Ketentuan mengenai narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menegaskan bahwa narkotika digunakan hanya untuk kesehatan dan pendidikan bukan untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak termasuk kedalam kategori tersebut. Pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam Pasal 64 ayat (1) “dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mempunyai kewenangan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia termasuk dalam peredaran gelap narkotika internasional, oleh sebab itu peredaran narkotika secara illegal perlu ada pengawasan yang maksimal. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 70 huruf c yang berisi tentang “berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”.

Koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kasus penyalahgunaan narkotika mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia. Badan Narkotika Nasional mempunyai lingkup kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang juga sama dengan Polri demi efektifitas pemberantasan penyalahgunaan narkotika di setiap pelosok negeri ini.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 15 huruf c yang berisi tentang “mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”. Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud penyakit masyarakat adalah salah satunya narkotika. Untuk mengoptimalkan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat, Pemerintah juga

³ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, hlm. 30.

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 25.

membentuk Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang dalam Pasal 2 huruf c menegaskan “berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba”.

Koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dalam menangani tindak pidana narkoba di Indonesia sudah semestinya berjalan dengan baik dan jelas, akan tetapi didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Badan Narkotika Nasional tidak dicantumkan dengan jelas bagaimana koordinasi tersebut seharusnya terjadi. Fakta tersebut menyebabkan ketidakpastian tugas dan kewenangan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah Koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba?
2. Apa saja kendala didalam koordinasi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data tentang Koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba serta
2. Untuk mengetahui apa saja kendala didalam koordinasi tersebut

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan dalam tujuan penelitian ini, diharapkan penelitian ini

memberikan manfaat maupun informasi, baik secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk mempermudah mengetahui sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya dalam tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta koordinasi antara Polri dan BNN dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam kegiatan penelitian dan permasalahan yang akan diteliti serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa perundang-undangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu data diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan koordinasi antara Polri dan BNN dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba

Bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

- Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil penelitian, Internet (Website), Praktisi hukum dan dokumen-dokumen tentang koordinasi Polri dan BNN dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika.
3. Metode Pengumpulan Data
- a. Studi kepustakaan
- Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil penelitian, Internet (Website), dan Praktisi Hukum yang berkaitan dengan koordinasi Polri dan BNN dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika.

F. Koordinasi Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

1. Koordinasi antara Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Mei 2016 pukul 13.30 WIB kepada AKBP Siti Alfiah, S.H.

yang menjabat sebagai Penyidik Madya di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat diketahui bahwa koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan menindak Pelaku Tindak Pidana Narkotika yaitu BNN adalah Badan Narkotika Nasional yang secara vertikal bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan berada di luar Polri. Sedangkan di Polri memiliki Badan Direktorat Narkotika. Kewenangan Polri dan BNN yaitu Polri hanya memiliki kewenangan penegakan hukum didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika. Polri tidak memiliki kewenangan di dalam bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika. Sedangkan kewenangan BNN itu sendiri lebih lengkap didalam bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M), kewenangan untuk melakukan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika dan kewenangan pemberantasan didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika. Kewenangan pemberantasan ini memiliki arti yang sama dengan kewenangan penegakan hukum di Polri yakni penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Apabila Polri menangkap tersangka baik itu tertangkap ataupun tertangkap tangan, Polri tidak perlu koordinasi dengan pihak BNN karna Polri memiliki kewenangan tersendiri didalam penegakan hukum, yakni melalui Badan Direktorat Narkotika, begitu pula sebaliknya apabila BNN menangkap tersangka baik itu tertangkap ataupun tertangkap tangan, BNN tidak perlu koordinasi dengan pihak Polri karna BNN memiliki kewenangan sendiri didalam penegakan hukumnya. Kecuali jika ada keterkaitannya antara tersangka yang ditangkap oleh Polri dengan tersangka yang ditangkap oleh pihak BNN guna untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya di dalam mengungkap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam hal tersangka yang ditangkap atau tertangkap tangan oleh pihak

Polri ataupun oleh pihak BNN dengan barang bukti di narkotika di bawah kadar ketentuan yang ditetapkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Penentuan seorang yang telah tertangkap tangan memiliki/ mengkonsumsi narkotika akan dilanjutkan ke proses peradilan atau akan dimasukkan ke panti rehabilitasi tergantung pada kuantitas narkotika. Tersangka yang akhirnya dimasukkan ke panti rehabilitasi adalah yang apabila narkotika yang ditemukan maksimal sebagai berikut :

Heroin / Putau : Maksimal 1,8 gram

Kokain : Maksimal 1,8 gram

Morphin : Maksimal 1,8 gram

Ganja : Maksimal 5gram

Ekstasy : Maksimal 2,4 gram= 8 butir

Shabu : Maksimal 1 gram 7. Dan lain-lain, termasuk juga Narkotika I sampai dengan III juga Psikotropika Golongan I sampai dengan IV wajib dimintakan kepada Tim Asesment Terpadu (TAT) dengan syarat tes urine yang dilakukan positif dan barang bukti dibawah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Pihak BNN tetap melakukan proses hukum terhadap temuan barang bukti di bawah SEMA, tetapi tersangkanya tidak ditahan melainkan ditempatkan disuatu tempat rehabilitasi sampai proses hukumnya telah diputus melalui pengadilan. Akan tetapi Pihak Polri sendiri belum berani untuk melakukan seperti yang dilakukan pihak BNN, Polri beralasan takut tersangka melarikan diri.

Selain itu juga terdapat ketentuan lain yang harus terpenuhi yaitu yang bersangkutan bukan merupakan residivis (pernah menjalani hukuman) kasus narkotika, tidak terbukti sebagai pengedar, dan terdapat surat keterangan dari dokter jiwa (*psikiater*). Apabila semua syarat terpenuhi, barulah yang bersangkutan akan dimasukkan ke panti rehabilitasi.

Tim Asesment Terpadu (TAT) adalah tim yang terdiri dari BNN, POLRI, KEJAKSAAN, MAHKAMAH AGUNG DAN KEMENKUMHAM sebagai tim hukum sedangkan Dokter dan Psikolog sebagai tim medis. Terkait dengan rehabilitasi yang diatur didalam peraturan bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, NomorPER-005/A/JA/03/2014, Nomor1TAHUN2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465) dengan sekretariatnya adalah BNN.

BNN dan Polri telah menjalin Nota kesepahaman (*MoU*) mengenai koordinasi didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika. Apabila Polri maupun BNN menemukan adanya informasi mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Polri dan BNN sama-sama melakukan *Press release* atas temuan tersebut.

Didalam koordinasi mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika, BNN dan Polri saling terkait apabila Polri meminta dukungan masalah penyuluhan, pihak BNN siap melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang narkotika dan bahaya narkotika. Dalam mengadakan operasi sidak ataupun razia pihak BNN meminta bantuan ke Polri karna keterbatasan jumlah anggota.

2. Kendala yang sering dihadapi didalam koordinasi

Kendala yang sering dihadapi didalam koordinasi tersebut adalah:

1. Terkadang penyidik baik itu penyidik Polri dan penyidik BNN enggan untuk meminta asesment kepada tim TAT (Tim Asesment Terpadu) dengan alasan merepotkan dan menambah beban tugas penyidik, padahal di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 54 telah disebutkan Penyidik wajib meminta TAT kepada tim.
2. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia didalam mencegah dan

- menindak pelaku tindak pidana narkotika baik itu Pihak BNN dan Pihak Polri.
3. Terbatasnya jumlah anggota yang dimiliki oleh Pihak BNN.
 4. Keterbatasan alat yang dimiliki didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika.

G. Kesimpulan

1. BNN dan Polri telah menjalin Nota kesepahaman (*MoU*) mengenai koordinasi didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika. Apabila Polri maupun BNN menemukan adanya informasi mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Polri dan BNN sama-sama melakukan *Press release* atas temuan tersebut. Didalam koordinasi mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika, BNN dan Polri saling terkait apabila Polri meminta dukungan masalah penyuluhan, pihak BNN siap melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang narkotika dan bahaya narkotika. Dalam mengadakan operasi sidak ataupun razia pihak BNN meminta bantuan ke Polri karna keterbatasan jumlah anggota. Selain di dalam koordinasi tersebut Polri dan Badan Narkotika Nasional jugamembentuk sebuah tim kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi lainnya, yang dinamakan Tim Asesment Terpadu (TAT). Tim Asesment Terpadu (TAT) adalah tim yang terdiri dari BNN, POLRI, KEJAKSAAN, MAHKAMAH AGUNG DAN KEMENKUMHAM sebagai tim hukum sedangkan Dokter dan Psikolog sebagai tim medis.
2. Kendala yang sering dihadapi didalam koordinasi tersebut adalah:

- a. Terkadang penyidik baik itu penyidik Polri dan penyidik BNN enggan untuk meminta asesment kepada tim TAT (Tim Asesmen Terpadu) dengan alasan merepotkan dan menambah beban tugas penyidik, padahal di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 54 telah disebutkan Penyidik wajib meminta asesment kepada Tim Asesment Terpadu.
- b. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika baik itu Pihak BNN dan Pihak Polri.
- c. Terbatasnya jumlah anggota yang dimiliki oleh Pihak BNN
- d. Keterbatasan alat yang dimiliki didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika

H. Saran

1. Koordinasi yang terjalin diantara Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah berjalan dengan baik, tetapi perlu ditingkat lagi agar dapat efektif dan bisa memutus peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika agar bangsa Indonesia terlepas dari yang namanya penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk meyelesaikan kendala yang terjadi sebaiknya:
 - a. Penyidik dari Polri maupun penyidik dari BNN enggan untuk meminta asesment kepada Tim Asesment Terpadu (TAT) dengan alasan merepotkan dan menambah beban tugas penyidik, padahal di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 54 telah disebutkan Penyidik wajib meminta asesment kepada Tim Asesment Terpadu (TAT).

- b. Kualitas sumber daya manusia didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika baik itu Pihak BNN dan Pihak Polri sebaiknya ditingkatkan lagi agar efektif menangani peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Jumlah anggota yang dimiliki oleh Pihak BNN sebaiknya ditambah agar lebih efektif didalam melakukan tugas dan kewenangannya dan dana operasional BNN juga sebaiknya ditingkatkan.
- d. Memperbaharui alat-alat yang dimiliki dengan yang lebih modern agar lebih efektif didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika

Daftar Pustaka

Kusno Adi,2009,*Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*,Umm Press ,Malang

.....,2009,*Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*,Umm Press, Malang

Soedjono Dirdjosisworo,1987,*Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung

Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta